



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73111  
Telp. (0536) 3221090, 3225961 Fax. (0536) 3221674

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 555/161.5/KP/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS YANG MELAYANI UJI KONSEKUENSI PENGELOLAAN  
INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya untuk melayani uji konsekuensi, maka perlu ditunjuk petugas yang nantinya dapat melayani uji konsekuensi pengelolaan informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Bahwa pegawai yang Namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas untuk melayani uji konsekuensi pengelolaan informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63)


#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

KESATU : Menunjuk petugas yang melayani uji konsekuensi pengelolaan informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nama petugas sebagaimana tersebut dalam lampiran.

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 25 Februari 2021



**Yulindra Dedy, S.STP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770717 199511 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah;
5. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : SK. Kepala Dinas Perhubungan  
Prov. Kalteng  
Nomor : 555/161.5/KP/2021  
Tanggal : 25 Februari 2021

**NAMA PETUGAS YANG MELAYANI UJI KONSEKUENSI  
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	NAMA PETUGAS	NIP
1.	Slamet Widodo, SE	NIP. 19670302 199003 1 014
2.	Andreas P Sentosa, ST., MT	NIP. 19720326 199803 1 004

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

**Ptt. Kepala Dinas**



**Yulindra Dedy, S.STP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770717 199511 1 001